PERWAKILAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA(YPLP - PGRI) KABUPATEN SITUBONDO – JAWA TIMUR

TK PGRI 1 KENDIT

Kp. Pacalan Desa Tambak Ukir Kec Kendit Kab Situbondo Telp: 0831 5692 2340 email: admin@tkpgri1kendit.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA TK PGRI 1 KENDIT NOMOR: 02/C.2/TK.PGRI1/V/2024 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PGRI 1 KENDIT

KEPALA TK PGRI 1 KENDIT

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PGRI 1 KENDIT tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PGRI 1 KENDIT:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK PGRI 1 KENDIT TENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN TK PGRI 1 KENDIT.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan TK PGRI 1 KENDIT, yang selanjutnya disingkat TPPK TK PGRI 1 KENDIT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan Kepala TK PGRI 1 KENDIT.

KEDUA : TPPK TK PGRI 1 KENDIT mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK PGRI

1 KENDIT.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK PGRI 1 KENDIT memiliki fungsi

sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PGRI 1

KENDIT memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PGRI 1

KENDIT bertanggung jawab kepada Kepala TK PGRI 1

KENDIT.

KEENAM : Koordinator TPPK TK PGR1 1 KENDIT menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PGRI

1 KENDIT dan Kepala Dinas Pendidikan Situbondo.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK PGRI 1 KENDIT ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo Pada Tanggal 25 Mei 2024 Kepala TK PGRI 1 KENDIT



EVILIA, S.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK PGRI 1 KENDIT

NOMOR: 02/C.2/TK. PGRI1/V/2024 TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PGRI 1 KENDIT

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Rifadatul Hasanah, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Moh. Hafid	Komite	Anggota
3.	Halima	Perwakilan Orang Tua	Anggota